

Efektivitas Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Serang

¹Fariz Alhaji, ²Ridwan, ³Muhamad Romdoni

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Email : farizalhaji@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Email : ridwanfh@untrita.ac.id

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Email : muhamadromdoni@untirta.ac.id

Abstract

Traffic violations remain a significant challenge in Indonesia despite various law enforcement efforts undertaken by the government and the police. One of the innovations introduced to improve traffic law enforcement is the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system. This study aims to analyze the effectiveness of ETLE implementation in handling traffic violations and to identify the obstacles encountered in its application within the jurisdiction of the Serang City Police Resort (Polres Serang Kota). This research employed an empirical juridical method by combining normative legal analysis with field research through data collection from the Traffic Unit of Polres Serang Kota. The findings reveal that the ETLE system has contributed positively to traffic law enforcement by utilizing CCTV and Automatic Number Plate Recognition (ANPR) technology to detect and process traffic violations more efficiently and transparently. However, the effectiveness of ETLE remains limited due to its inability to detect certain types of violations, such as the absence of driving licenses, vehicle registration documents, overloaded vehicles, noisy exhaust systems, and vehicles using invalid or concealed license plates. Furthermore, manual traffic enforcement continues to record a higher number of violations compared to ETLE-based enforcement. The implementation of ETLE is also hindered by several factors, including technical limitations, inadequate supporting infrastructure, operational challenges faced by law enforcement officers, and the low level of legal awareness and compliance among road users. Therefore, strengthening technological infrastructure, improving inter-agency coordination, and enhancing public legal awareness are necessary to optimize the effectiveness of ETLE in traffic law enforcement.

Keywords: Effectiveness; Electronic Traffic Law Enforcement; Traffic Violations



This is an open-access article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi perkembangan teknologi yang cepat saat ini sangat memudahkan akses informasi bagi semua orang. Perubahan zaman juga berpengaruh dalam perkembangan teknologi saat ini, terutama dalam transportasi di Indonesia. Kemajuan teknologi transportasi di Indonesia terus berkembang dari segi efektivitas maupun segi efisiensi yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Di perkotaan, transportasi merupakan sarana yang paling sering

digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Serang (BPS) pada data terbaru di tahun 2020 berjumlah 248.135 (dua ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima) pengguna kendaraan bermotor.¹

Pendekatan teoritis dalam menganalisis efektivitas penerapan E-Tilang perlu didasarkan pada beberapa kerangka pemikiran. Pertama, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kedua, teori penegakan hukum (law enforcement) yang menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan sanksi dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga, konsep e-government dan digital governance yang menjadi landasan transformasi digital pelayanan publik, termasuk dalam bidang penegakan hukum lalu lintas.

Untuk mempercepat dan menertibkan sistem pelayanan publik yang baik, setiap lini pelayanan dapat diperbarui dan diperbaiki. Seperti halnya di bidang keamanan dan ketertiban. Kepolisian Republik Indonesia adalah penyelenggara pelayanan dalam menangani masalah lalu lintas. Pembinaan lalu lintas jalan raya adalah salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Satuan Lalu Lintas selama menjalankan tugasnya untuk mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan saat berkendara. Tindakan tegas ini diambil agar memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran lalu lintas. Masyarakat merasa aman dan dilindungi sebagai warga negara yang dinaungi oleh pemerintah karena kebijakan kepolisian yang menangani pelanggaran lalu lintas setiap hari.

Menurut I Made Krisna Juliana, Tilang merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.² (untuk selanjutnya di sebut UU LLAJ). Berdasarkan data Pusiknas Bareskrim Polri, Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena berdasarkan data Korlantas Polri yang diolah Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan, jumlah pelanggaran lalu lintas (lalin) yang terekam melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mencapai 4.157 ribu kendaraan sepanjang Januari-Mei 2024.³

Berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah pelanggaran lalu lintas yang terekam melalui ETLE secara nasional mencapai 4.157 ribu kendaraan sepanjang Januari-Mei 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, namun masih terdapat kesenjangan antara pelanggaran yang terekam ETLE dengan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Sebagai perbandingan, di wilayah Polda Metro Jaya, penerapan ETLE berhasil menurunkan angka pelanggaran lalu lintas hingga 30% pada tahun 2023,

¹ Badan Pusat Statistik, “jumlah kendaraan bermotor di kota Serang”. <https://serangkota.bps.go.id/indicator/17/123/1/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kota-serang.html>.

² I Made Krisna Juliana, & I Gusti Bagus Hengki, “Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Bali”. Jurnal Hukum Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol. 4 No.1 (2024), DOI: <https://doi.org/10.36733/jhm.v4i1, hlm.1>

³ Komang Sastrini & I Nyoman Surata, “Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib)”. Jurnal Hukum Kertha Widya, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Vol. 6 No.2 (2018), Hlm. 45. DOI: <https://doi.org/10.37637/kw.v6i2.501>

sementara di wilayah Polda Bali, tingkat kepatuhan masyarakat meningkat sebesar 25% setelah diterapkannya sistem ETLE. Data ini menunjukkan bahwa efektivitas ETLE sangat bergantung pada konteks wilayah dan kesiapan infrastruktur.

Perkembangan regulasi terkait ETLE terus mengalami pembaruan. Pemerintah melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerapan Tilang Elektronik dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 menjadi landasan operasional ETLE. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) juga menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan data pelanggar yang terekam oleh kamera ETLE, mengingat sistem ini mengumpulkan dan memproses data pribadi berupa plat nomor kendaraan dan identitas pemilik kendaraan. Integrasi sistem informasi penegakan hukum juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas jalan tertentu yang efektif juga lebih baik. Dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas serta akibat yang ditimbulkan dari terjadinya pelanggaran lalu lintas, kepolisian telah melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan baik upaya preventif (upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum). Maupun upaya represif (upaya yang bertujuan untuk memulihkan keadaan sebelum pelanggaran dilakukan).⁴

Namun masyarakat menilai bahwa sistem tilang konvensional tersebut tidak memberikan hasil yang cukup besar untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas, sehingga Pemerintah memikirkan untuk mengevaluasi dan membuat kebijakan baru terkait dengan sistem tilang yang sudah ada saat ini. Sistem tilang yang lebih maju ini disebut tilang elektronik, atau di Indonesia disebut E-Tilang. Menurut Yuli Armala, Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera Closed Circuit Television (CCTV).⁵ Teknologi ini akan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Penerapan tilang elektronik memiliki landasan hukum yang kuat yakni Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi elektronik dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 (selanjutnya disebut PP) tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dapat digunakan peralatan elektronik sebagaimana isi Pasal 272 UU LLAJ yang diatur lebih lanjut pada Pasal 23 PP No.80 Tahun 2012 yang mengatur pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

⁴ Hukum Online, "perbedaan upaya preventif dan represif serta contohnya". https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b_74769.

⁵ Yuli Armala, & Muhammad Yasir, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro". *Justitiable-Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Vol. 5 No.1 (2022), H1m. 405 DOI: <https://doi.org/10.56071/justitiable.v5i1>.

Namun masih banyak ditemukan tindak pelanggaran lalu lintas seperti, tidak memakai helm dan melawan arah jalan dengan dalih tujuan yang dekat.

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Lokasi penelitian merupakan bagian yang penting dalam proses penyusunan penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian yaitu Polres Serang Kota; Perpustakaan Pusat Jakarta; Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; dan Perpustakaan Daerah. Data yang digunakan penulis adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu dari Polres Serang dan juga diperoleh dari wawancara dan atau survey di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, putusan, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*field Research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Dimana menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif sesuai dengan fenomena yang ada di lokasi penelitian.

ANALISIS

Efektivitas Penerapan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Serang Kota

Efektivitas merupakan kemampuan atau daya guna untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan. Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari objek sasaran yang dipergunakan.⁶ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁷

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan efektivitas hukum di tengah masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Masyarakat hampir setiap hari menggunakan sarana transportasi untuk berpergian berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan menggunakan alat transportasi seperti motor, dan mobil. Perilaku pengendara menunjukkan masih sangat memprihatinkan, mengetahui masih banyaknya terjadi

⁶ Nawawi Arief. Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67

⁷ Soekanto. Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. (Bandung : Remaja Karya, 2007), hlm.80

pelanggaran lalu lintas khususnya di wilayah hukum Polres Serang Kota. Di samping itu masih kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berkendara baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Polres Serang Kota mulai memberlakukan sistem tilang elektronik ini pada tahun 2023 tepatnya pada tanggal 23 Januari 2023 diharapkan etilang dapat membantu petugas dalam menangani banyaknya pelanggaran lalu lintas. Penerapan tilang elektronik di Kota Serang membantu petugas dalam memproses penilangan, petugas tidak langsung turun kelapangan dalam menangani para pelanggar lalu lintas tetapi melalui sistem elektronik, dimana teknologi yang digunakan dalam memproses penilangan adalah menggunakan teknologi ANPR (Automatic Number Plate Recognition).

Teknologi ini berfungsi pada kamera CCTV (Closed Circuit Television) dan perangkat lunak yang secara otomatis akan menangkap plat nomor kendaraan. Kamera CCTV (Closed Circuit Television) dapat menemukan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk mengatasi kendala terjadinya benturan kepentingan kerja sama dengan instansi terkait dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan suatu inovasi yang memanfaatkan teknologi terhadap pelayanan publik sistem tilang yang dilaksanakan secara online.¹⁰⁵ Pada dasarnya mekanisme E-tilang merujuk pada undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga mengarah kepada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Prosedur penggunaan aplikasi E-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas :

- 1) Diawali dengan penindakan yang dilakukan Petugas Kepolisian.
- 2) Polisi memasukan data tilang pelanggar pada aplikasi Tilang Online. Pelanggar kemudian mendapat notifikasi pembayaran tilang.
- 3) Pembayaran denda tilang dapat melalui jaringan perbankan.
- 4) Pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita dengan menunjukkan bukti pembayaran.
- 5) Pelanggar tidak perlu hadir di persidangan atau diwakili kepada petugas.
- 6) Persidangan memutuskan nominal denda tilang (Amar/Putusan).
- 7) Kejaksaan mengeksekusi Amar atau Putusan Tilang.
- 8) Pelanggar mendapat notifikasi SMS berisi informasi Amar atau Putusan.
- 9) Sisa dana titipan denda tilang, dapat diambil di Bank atau ditransfer ke rekening pelanggar.

Adapun letak pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) dalam pelaksanaan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) atau tilang elektronik di Kota Serang yaitu di Jalan Raya Serang-Jakarta tepatnya di depan pintu keluar Mall Of Serang (MOS), Jalan Pisang Mas Kota Serang, Simpang Empat Kebon Jahe Kota Serang. Penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berdasarkan pada teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) yang dapat menangkap berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyuguhkan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*).

Terjadinya pelanggaran lalu lintas akan dideteksi oleh kamera E-Police dan kamera *Check Point*, dimana kamera E-Police dapat mendeteksi jenis pelanggaran terhadap marka jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), sedangkan kamera *Check Point* dapat mendeteksi jenis pelanggaran penerapan aturan ganjil genap, tidak menggunakan sabuk keselamatan dan penggunaan telepon genggam saat berkendara oleh pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) mampu mendeteksi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Pasal 287 ayat (1) tentang pelanggaran terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Pasal 289 tentang pelanggaran ketentuan mengenakan sabuk keselamatan, Pasal 283 tentang pelanggaran menggunakan ponsel saat berkendara, Pasal 287 ayat (5) tentang pelanggaran terhadap batas kecepatan, Pasal 291 tentang pelanggaran penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor.

Berdasarkan prosedur atau mekanisme Tilang elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut di atas, Petugas ETLE Subditgakkum Satlantas Polres Serang Kota telah melakukan penindakan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tahun 2024 sebanyak 1.107 (seribu seratus tujuh) pelanggar. Terhadap pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi oleh kamera ETLE tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Petugas ETLE Subditgakkum Satlantas Polres Serang Kota sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dengan rincian yaitu melakukan konfirmasi ke Posko ETLE. Dengan data data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pelanggaran ETLE Tahun 2024 roda 4

Bulan	Jenis pelanggaran yang dilakukan				
	Kecepatan	Sabuk keselamatan	Marka rambu	Menggunakan HP	Jumlah
Januari	0	19	0	0	19
Februari	0	54	0	0	54
Maret	0	48	4	0	52
April	0	15	0	0	15
Mei	0	35	0	0	35
Juni	0	41	0	0	41
Juli	0	50	53	0	103
Agustus	0	18	0	0	18
September	0	28	60	0	88
Oktober	0	27	322	0	346
November	0	25	0	0	25
Desember	0	0	0	0	0
Jumlah					796

Sumber: Satlantas Polresta Serang Kota

Tabel 1.2 Data Pelanggaran ETLE Tahun 2024 roda 2

Bulan	Jenis pelanggaran yang dilakukan				
	Kecepatan	Helm	Marka rambu	Menggunakan HP	Jumlah
Januari	0	0	0	0	0

Februari	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0
Juli	0	0	53	0	53
Agustus	0	0	26	0	26
September	0	0	111	0	111
Oktober	0	0	121	0	121
November	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0
Jumlah					311

Sumber: Satlantas Polresta Serang Kota

Analisis terhadap data di atas menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, dominasi pelanggaran sabuk keselamatan pada kendaraan roda 4 (796 pelanggaran) dan pelanggaran marka/rambu pada kendaraan roda 2 (311 pelanggaran) mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara masih rendah, terutama pada penggunaan safety belt yang seharusnya menjadi kewajiban dasar.

Kedua, tidak adanya data pelanggaran penggunaan HP (0 pelanggaran) sepanjang tahun 2024 tidak berarti pelanggaran tersebut tidak terjadi, melainkan menunjukkan keterbatasan kamera ETLE dalam mendeteksi pelanggaran yang bersifat "dinamis" seperti penggunaan ponsel saat berkendara yang memerlukan resolusi kamera tinggi dan sudut pandang yang tepat. Hal ini menjadi kelemahan signifikan sistem ETLE yang perlu menjadi perhatian pengembang teknologi.

Tabel 1.3 Perbandingan Data Pelanggaran Tilang Tahun 2024

Bulan	Jenis penilangan	
	Manual	ETLE
Januari	0	19
Februari	0	56
Maret	76	52
April	27	15
Mei	93	35
Juni		
Juli		
Agustus		
September		
Oktober		
November		
Desember		
Jumlah		

Sumber: Satlantas Polresta Serang Kota

Perbandingan data penindakan manual dan ETLE menunjukkan disparitas yang signifikan. Total penindakan manual mencapai 6.189 pelanggaran, sementara ETLE hanya 688 pelanggaran (rasio 9:1). Hal ini mengindikasikan bahwa:

- 1) Cakupan kamera ETLE masih terbatas hanya pada 3 titik lokasi di Kota Serang, sehingga banyak pelanggaran di luar jangkauan kamera tidak terdeteksi.

- 2) Jenis pelanggaran yang dapat dideteksi ETLE terbatas pada pelanggaran visual (marka, rambu, helm, sabuk), sementara pelanggaran substantif (SIM, STNK, muatan, knalpot) hanya dapat dijangkau melalui penindakan manual.
- 3) Tingginya angka penindakan manual pada bulan Oktober (2.505) menunjukkan adanya operasi intensif kepolisian yang tidak dapat digantikan oleh sistem ETLE.

Berdasarkan uraian penerapan Tilang Elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Serang Kota melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya, karena *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu yakni pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan sabuk keselamatan, pelanggaran terhadap ketentuan tidak menggunakan *handphone* saat berkendara, dan pelanggaran terhadap *Traffic light* atau marka jalan.

Berdasarkan tabel di atas data penilangan secara manual dan penilangan dengan menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dapat diketahui bahwa penilangan sepanjang tahun 2024 secara manual lebih banyak menangkap pelanggar lalu lintas dibandingkan dengan menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) karena sistem Tilang Elektronik masih memiliki keterbatasan dalam menindak pelanggar lalu lintas diantaranya belum bisa menangkap pelanggaran yang tak kasat mata, seperti tidak membawa SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), belum bisa membedakan pengendara yang sudah memiliki SIM dan yang belum, belum bisa menangkap pelanggaran knalpot bising, dan belum bisa menangkap pelanggaran kendaraan yang membawa muatan berlebih (Overload), kemudian plat nomor kendaraan yang sengaja tidak dipasang oleh pengendara. Kemudian dalam hal pengiriman surat konfirmasi ke alamat pelanggar juga dikatakan belum efektif apalagi jika pelanggar tersebut belum balik nama kendaraannya sehingga surat konfirmasi pelanggaran tidak sampai ke alamat si pelanggar lalu lintas melainkan surat akan terkirim ke alamat pemilik kendaraan sebelumnya.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa penerapan tilang elektronik di Polres Serang Kota, bisa dikatakan belum sepenuhnya efektif dalam menangani pelanggaran lalu lintas karena masih memiliki keterbatasan dalam menangkap pelanggar lalu lintas. Penggunaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Polres Serang Kota memberikan dampak positif dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, dengan menggunakan teknologi CCTV dan ANPR untuk mempercepat penindakan dan memperluas deteksi pelanggaran. Namun, ETLE belum sepenuhnya efektif dalam menangani pelanggaran lain, seperti tidak membawa SIM/STNK, pelanggaran knalpot bising, atau muatan berlebih. Data menunjukkan bahwa penindakan manual masih lebih tinggi dibandingkan ETLE, karena sistem belum dapat mendeteksi pelanggaran yang lebih kompleks.

Untuk melihat kontribusi novelty penelitian ini, perlu dilakukan perbandingan dengan penerapan ETLE di wilayah lain. Di Polda Metro Jaya dengan 237 titik kamera ETLE, rasio penindakan ETLE terhadap manual mencapai 60:40, jauh lebih tinggi dibandingkan Polres Serang Kota yang hanya 10:90. Di Polda Bali dengan 78 titik kamera, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelanggaran sabuk keselamatan meningkat 35% dalam 6 bulan penerapan ETLE. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas ETLE sangat ditentukan oleh:

- 1) Jumlah dan distribusi titik kamera;
- 2) Kualitas teknologi kamera (resolusi, sudut pandang);
- 3) Sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- 4) Dukungan infrastruktur pendukung.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengungkap bahwa di wilayah dengan infrastruktur terbatas seperti Kota Serang, ETLE belum dapat menggantikan peran penindakan manual, sehingga diperlukan strategi hybrid (kombinasi ETLE dan manual) yang proporsional.

Hambatan Dalam Menerapkan Tilang Dengan Sistem E-tilang Di Wilayah Hukum Polres Serang Kota

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) sebagai penerapan teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik, merupakan salah satu penggambaran dan implementasi dari transformasi Polri yang Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan (Presisi). Sehingga dilakukannya langkah optimal terhadap pengembangan teknologi menjadi instrumen yang dapat memberi nilai tambah untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Pertambahan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas berdampak pada meningkatnya pelanggaran berlalu lintas. Pelanggaran merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam kondisi ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan baik disengaja maupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Dengan adanya sistem E-TLE yang telah di jalankan dapat memperlihatkan seberapa efektif kebijakan E-TLE melalui kelebihan dan kekurangan yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri. Adapun beberapa kelebihan atau manfaat diadakannya sistem tilang elektronik sebagai berikut :

- 1) Tidak perlu menulis secara manual, lebih cepat waktu penindakannya.
- 2) Tidak memerlukan blanko tilang.
- 3) Data tilang langsung terkoneksi dengan back office, sehingga diperoleh data yang akurat sebagai sistem filling dan recording dapat dikaitkan dengan Traffic Attitude Record (TAR) dan demerit system.
- 4) Terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda tilang.
- 5) Terkoneksi dengan pengadilan untuk menyidangkan/menjatuhkan putusan denda. Petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto/ film/rekaman sebagai lampiran sidang.
- 6) Para pelanggar dapat dikenakan demerit point system pada Pelanggaran pelanggaran yang dilakukan.
- 7) Sebagai landasan pada sistem pengujian SIM, edukasi dan programprogram polantas lainnya.
- 8) Dapat memberikan info aktual sebagai potret bahkan indeks budaya tertib berlalu lintas.
- 9) Menghindari praktek pungli oleh oknum-oknum petugas di lapangan.

Namun, kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan oleh peneliti tidak menutup

kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan yang juga dapat menjadi hambatan bagi aparat dalam proses penegakan hukum tersebut. Adapun faktor penghambat terdiri dari dua kata yang memiliki arti berbeda yaitu faktor dan penghambat. Adapun beberapa kekurangan dari sistem tilang elektronik dalam menangkap pelanggar lalu lintas:

- 1) Belum bisa menangkap pelanggaran yang tak kasat mata, seperti tidak membawa SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 2) Belum bisa membedakan pengendara yang sudah memiliki SIM dan yang belum;
- 3) Belum bisa menangkap pelanggaran knalpot bising;
- 4) Belum bisa menangkap pelanggaran kendaraan yang membawa muatan berlebih (*Overload*); dan
- 5) Plat nomor kendaraan yang sengaja tidak dipasang oleh pengendara.

Sebagai suatu negara hukum, maka sudah selayaknya juga segala sesuatu yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat juga harus berada dalam koridor hukum. Menurut La Ode Husen, sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Menurut Paisol Burlian, sistem hukum di Indonesia menyatakan bahwa sistem hukum ialah suatu kesatuan dari berbagai komponen-komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.⁸

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁹ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁰

Fithriatus Shalihah menjelaskan, telah terjadi kesenjangan antara perkembangan hukum dengan perkembangan masyarakat di Indonesia.¹¹ Sebab, terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang dipegang pemerintah berbasis sistem hukum modern, dengan nilai-nilai yang dihayati masyarakat yang masih bersifat tradisional.¹² Akibatnya masyarakat belum siap menerima sistem hukum modern tersebut yang memicu rendahnya kesadaran terhadap hukum. Meskipun penerapan Etilang di Kota Serang memiliki banyak manfaat, seperti efisiensi dalam penegakan hukum, pengurangan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta mempercepat proses penanganan pelanggaran, namun terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Beberapa hambatan tersebut antara lain:

1) Faktor Penegak Hukum

Dalam hal ini penegak hukum merupakan petugas penindak yang biasanya dalam

⁸ Burlian. Paisol, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang: Noer Fikri Offsert, 2015), hlm. 68-69

⁹ Fuady. Munir, *Dinamika Teori Hukum*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 80

¹⁰ Ali. Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta : Gunung Agung, 2002), hlm. 9

¹¹ Shalihah. Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo, 2017), hlm. 62

¹² Ibid

melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat kesalahan pada aplikasi penginputan yang membuat petugas kehilangan jejak pelanggar.

2) Faktor Sarana dan Prasarana

Adapun kekurangan dan kendala yang dirasakan aparat dalam pelaksanaan E-TLE sebagai berikut: Kurangnya kamera E-TLE maupun perangkat dan alat-alat yang canggih sesuai kebutuhan, yang dapat dilihat pada total titik pemasangan kamera E-TLE Traffic Light yang terbatas.

3) Faktor Budaya Masyarakat

Faktor budaya atau kebiasaan dalam Masyarakat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tertentu sebagai contoh, orang Indonesia baru takut dan patuh terhadap lalu lintas hanya ketika ada polisi. Akibatnya, ketika E-TLE diterapkan, dikhawatirkan akan ada kemungkinan lebih besar bahwa pelanggar akan melakukan pelanggaran saat tidak ada polisi yang beroperasi di jalan.

KESIMPULAN

Penerapan ETLE di Polres Serang Kota berdampak positif dengan teknologi CCTV dan ANPR yang mempercepat penindakan serta memperluas deteksi pelanggaran seperti lampu merah, marka jalan, kecepatan, helm, sabuk pengaman, dan penggunaan ponsel. Namun, sistem ini belum efektif menangani pelanggaran lain seperti tidak membawa SIM/STNK, knalpot bising, muatan berlebih, atau plat nomor palsu. Penindakan manual masih lebih tinggi dibandingkan ETLE karena keterbatasan kamera mendeteksi pelanggaran kompleks. Pengiriman surat konfirmasi juga terkendala jika kendaraan belum balik nama. Keunggulan ETLE mencakup pengurangan pungli, efisiensi waktu, dan keterhubungan dengan sistem pembayaran serta pengadilan, serta menyediakan informasi akurat dan transparan. Namun, hambatan tetap ada, terutama pada sarana dan prasarana yang kurang memadai serta ketimpangan antara budaya hukum dan kebiasaan masyarakat yang memengaruhi kepatuhan berlalu lintas.

REFERENSI

- Ali. Achmad. (2002) *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nawawi Arief. Barda. (2013) *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Shalihah.
- Firthriatus. (2017) *Sosiologi Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Krisna Juliana. I Made. & I Gusti Bagus Hengki. (2024) “Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polda Bali”. *Jurnal Hukum Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, Volume 4 Nomor 1, 2024, DOI: <https://doi.org/10.36733/jhm.v4i1>
- Komang Sastrini & I Nyoman Surata. “Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib)”. *Jurnal Hukum Kertha Widya, Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti*, Volume 6 Nomor 2, 2018, DOI : <https://doi.org/10.37637/kw.v6i2.501>, hlm.45
- Fuady. Munir. (2007). *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Burlian. Paisol. (2015). *Sistem Hukum di Indonesia*. Palembang: Noer Fikri Offsert.

Yuli Armala, & Muhammad Yasir. “Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro”. *Justitiable-Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Volume 5 Nomor 1, 2022, DOI: <https://doi.org/10.56071/justitiable.v5i1.40>

REFERENSI LAINNYA

Badan Pusat Statistik, “jumlah kendaraan bermotor di kota Serang”. <https://serangkota.bps.go.id/indicator/17/123/1/jumlah-kendaraan-bermotor-di-kota-serang.html>.

Hukum Online, “perbedaan upaya preventif dan represif serta contohnya”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e081>.